DITERIMA DARI ..... Termohon .....
NOMOR 10-33/PHPU.DPD-XVII/2019
HARI : Kamis
TANGGAL : 11 Juli 2019
JAM : 11.06 WIB

TIM ADVOKASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

ASLI

Perbaikan

JAWABAN TERMOHON

DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA (DPD RI)TAHUN 2019 ATAS PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH:

DRS. PAULUS YOHANES SUMINO

DAERAH PEMILIHAN PROVINSI PAPUA

YANG DITERIMA OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA DIBAWAH REGISTER PERKARA NOMOR : 10-33/PHPU-DPD/XVII/2019

DIAJUKAN OLEH:

TIM KUASA HUKUM:

Law Office
Masterhukum & Co.
TIM ADVOKASI KPU RI

JAKARTA, 10 JULI 2019

TIM ADVOKASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021) 31937223

Jakarta, 10 Juli 2019

Hal : **Perbaikan Jawaban Termohon Terhadap Perkara Nomor 10-33/PHPU-DPD/XVII/2019 Yang Dimohonkon Oleh Pemohon Drs. Paulus Yohanes Sumino**

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: **Arief Budiman, S.S., S.IP, MBA.**
Jabatan	: Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI)
Alamat Kantor	: Jl. Imam Bonjol Nomor 29, RT.08/RW.04, Menteng, Jakarta Pusat – 10310
No. Telepon	: (021) - 31937223
Email	: info@kpu.go.id.

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai Termohon dalam Perkara No. 10-33/PHPU-DPD/XVII/2019, yang diajukan oleh Pemohon Calon Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Drs. Paulus Yohanes Sumino, M.M., OFS Nomor urut 29, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa No.288/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 tanggal 1 juli 2019 memberikan kuasa kepada antara lain:

1.	**Rio Rachmat Effendi, S.H.**	**NIA 16.01304**
2.	**Lena, S.H, M.H.**	**NIA 17.00219**
3.	**Yakop Abdul Rahmat Mahmud, S.H., M.H.**	**NIA 16.04919**

4.	**Dr (Cand). Fedhli Faisal, S.H., M.H.**	**NIA 15.03231**
5.	**M. Imam Nasef, S.H., M.H.**	**NIA 16.05003**
6.	**Pebri Kurniawan, S.H., M.H., CRA.**	**NIA 13.00903**
7.	**Hendy Rizki P. A. Hasibuan, S.H., M.H., CLA.**	**NIA 1086.12.00.15**
8.	**Hendra Parulian, S.H.**	**NIA 15.00959**
9.	**Jimmy Hutagalung, S.H.**	**NIA 14.01495**
10.	**Muhammad Azhar, S.H.**	**NIA 18.03991**
11.	**Yahya Tulus Nami, S.H.**	**NIA 13.01346**
12.	**Maher Syalal H. Pakpahan, S.H., CPL**	**NIA 10.00531**
13.	**Jelferik Sitanggang, S.H.**	**NIA 13.01320**
14.	**Lammarasi Sihaloho, S.H.**	**NIA 12.00188**
15.	**Dimas Satrio Budi Utomo, S.H.**	**NIA 15.1500600**
16.	**Sumiardi, SH, M.H.**	**NIA 0501.02.00.16**
17.	**Joni Herlansyah, S.H.**	**NIA 17.01517**
18.	**Tessa Elya Andriana w., S.H, M.H.**	**NIA 19.01102**
19.	**Fajri Apriliansyah, S.H.**	**NIA 10.01439**
20.	**Prama Arta Rambe, S.H.**	**NIA 15.00068**
21.	**Arief Budi Nugroho, S.H.**	**NIA 18.02545**
22.	**Muhammad Alfy Pratama, S.H.**	**NIA 18.00400**
23.	**Guntur Afifi, S.H.**	**NIA 19.001768**

kesemuanya Advokat dan/atau Konsultan Hukum sebagaimana menurut Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat, serta berkewarganegaraan Indonesia yang tergabung pada Kantor Hukum **MasterHukum & Co**, yang beralamat di Graha Mampang, Lantai 1 Suite 101, Mampang Prapatan, DKI Jakarta, No Telepon (021) 798 5454/0878 0008 8181, alamatemail info@masterhukum.com yang dapat bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, dan tergabung dalam TIM ADVOKASI KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON.**

I. PENDAHULUAN

Sebagai bentuk penghormatan kami kepada Mahkamah Konstitusi selaku lembaga yang memeriksa dan memberikan putusan salah satunya mengenai permohonan perselisihan hasil pemilu, khususnya dalam perkara a quo. Maka perkenankanlah kami selaku Kuasa Termohon menyampaikan beberapa hal sebagai pendahuluan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi atas hal-hal sebagai berikut:

1. Keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*), juga mempunyai tugas memeriksa dan memutus atas permohonan dalam perkara aquo, yang diatur berdasarkan kewenangan yang diberikan dalam Pasal 24 C ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

2. Kewenangan Majelis Hakim dalam menilai argumentasi hukum serta alat-alat bukti yang dihadirkan Pemohon dan Termohon dipersidangan menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk memberikan keputusan final yang hakiki dalam proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum dewan perwakilan daerah khususnya di wilayah propinsi Papua.

3. Bahwa kami selaku Termohon bertanggungjawab untuk menyampaikan fakta-fakta hukum pada saat proses Pemilihan Umum dilaksanakan diwilayah papua dalam perkara aquo, yang Termohon tuangkan di dalam jawaban dengan alat-alat bukti yang valid, dan kami sampaikan hal ini dimuka

persidangan kepada Majelis Hakim dihadapan Pemohon dan pihak-pihak terkait ataupun masyarakat secara terang serta mendapat kepastian hukum di muka pengadilan yang terhormat ini.

TERMOHON TELAH MELAKSANAKAN TUGASNYA SESUAI ATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

4. Bahwa Termohon selaku lembaga yang dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 1945 *juncto* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, telah melakukan tugasnya secara profesional, proporsional, akuntabel, efektif, efisien, dan memenuhi asas kepentingan umum dalam setiap tugas dan fungsi yang dijalankan sampai dikeluarkannnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum ("KPU") Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. **(Vide Bukti T-001)**

5. Bahwa Termohon melaksanakan tugas dan fungsinya, telah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dan jadwal yang telah ditentukan secara peraturan dan perundang-undangan. Keberadaan termohon melaksanakan tugasnya dilakukan secara adil dan berimbang tanpa berpihak kepada pihak atau calon dewan perwakilan daerah manapun didalam perkara aquo, dan hanya menunjukkan Hasil Perhitungan Pemilihan umum sesuai fakta hukum dan perhitungan suara yang baik dan benar. **(Vide Bukti T-002, Vide Bukti T-003, Vide Bukti T-004).**

6. Bahwa Termohon juga menyadari keberadaannya sebagai komisi dalam pemerintahan bukan merupakan Komisi yang superbodi atau kebal hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk juga atas Putusan Pengadilan. Sebab sebagaimana dalam adagium "*Res judicata pro*

Veritate Habetur" yang berarti Putusan Pengadilan harus dianggap benar untuk dapat dilaksanakan. Putusan Pengadilan Majelis Perkara aquo kiranya diikuti dengan pertimbangan bahwa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Daerah yang diajukan oleh Pemohon berdasarkan ketentuan Undang-Undang 7 tahun 2007 tentang Pemilu *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi No 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Pemohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Presiden dan Wakil Presiden, *juncto* Peraturan Makhamah Konstitusi No. 3 tahun 2018 tentang Tata Cara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah. Sehingga Termohon sebagai lembaga negara juga secara hukum menghormati dan menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi bilamana memang itu merupakan Putusan yang merugikan bagi Termohon, sesuai dengan alat bukti di persidangan yang faktanya tidak dapat disangkal lagi kebenarannya di muka persidangan.

7. Bahwa sikap Pemohon dalam permohonannya sebagai pihak yang merasa dirugikan atas Hasil Keputusan Komisi Pemilihan Umum ("KPU") Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dalam perkara a quo adalah suatu hal yang akan berujung pada kesia-siaan mengingat Termohon telah melakukan pekerjaannya dengan baik dan benar sesuai aturan berlaku dan bekerja dengan pengalaman serta keahlian khusus yang bukan saja melaksanakan pemilihan umum tingkat daerah, namun Pemilihan umum tingkat Nasional dengan tingkat kesulitan yang lebih kompleks.

JAWABAN PERMOHONAN TERHADAP BANTAHAN ATAS PERMOHONAN PEMOHON

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil dan/atau dasar-dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon.
2. Bahwa, eksepsi ini disampaikan merupakan satu rangkaian dengan jawaban Termohon dan merupakan satu kesatuan yang saling terkait dan tidak terpisahkan satu sama lainnya.

A. DALAM EKSEPSI

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

3. Bahwa menurut Termohon, Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diajukan Pemohon mendalilkan Permohonan yang bukan merupakan kewenangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam perkara a quo untuk memutus dan memeriksa.
4. Bahwa sesuai dalil Pemohon dalam permohonan yang disampaikan Pemohon dalam halaman (6) angka 10 dan 11 yang pada intinya menyatakan *"... amanah yang telah diberikan oleh Para kepala suku telah **dikhianati** oleh para petugas Penyelengara Pemilu di level distrik (PPD) hingga level kabupaten (KPU Kab/kota) dan provinsi (KPU Provinsi) dan **dijual** kepada pihak-pihak yang mampu membayar ...dst"*

   Termohon mensommer Pemohon, atas dalil yang mengada-ada dan keliru dimaksud diatas. Bahwa Pemohon telah keliru mengutarakan dalil tersebut di muka persidangan mahkamah konsitusi yang mulia ini. Sebab Pemohon harusnya melakukan Laporan ke Bawaslu Kecamatan/Kabupaten/Provinsi dan/atau Panwaslu yang diteruskan akibat adanya dugaaan Tindak Pidana Pemilu kepada kepolisian negara Republik Indonesia agar supaya dilakukan investigasi dan penyelidikan diikuti dengan pembuktian kebenaran materiil atas dugaan penyimpangan dan/atau pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan yang disangkakan oleh Pemohon, dan bukan dengan melimpahkan atau

menggabungkannya dalam permohonan perkara a quo ke Mahkamah Konstitusi.

5. Bahwa Pemohon menilai Termohon telah salah alamat mengajukan pemeriksaan keterangan dalil Pemohon di wilayah kompetensi majelis hakim mahkamah konstitusi ini. Sebagaimana diutarakan sebelumnya kewenangan mahkamah konstitusi adalah "*memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum*" sebagaimana Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

6. Maka atas dalil-dalil uraian diatas, Termohon berpendapat bahwa Pemrohona Pemohon tidaklah masuk dalam ruang lingkup Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum karena Permohonan Pemohon tidak memenuhi kriteria karena Permohonan Pemohon yang menjelaskan adanya pengkhianatan, dan penjualan hasil suara pemilihan umum di provinsi papua, tidak memenuhi kewenangan Mahkamah Konstitusi dan telah bertentangan dengan Pasal Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Atas dasar fakta tersebut Termohon memohon agar Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa, megadili dan memutus perkara yang diajukan Pemohon.

PERMOHONAN dan/atau PERMOHONAN PERBAIKAN ("Permohonan") YANG DIAJUKAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*), dikarenakan tidak disusun secara cermat, teliti dan jelas. Hal tersebut didasarkan

dengan alasan sebagai berikut:

7. Bahwa pada halaman (6) angka (9) Permohonan, disebutkan dalil oleh Pemohon tentang Perolehan suara Pemohon di beberapa distrik, antara lain :

NO.	DISTRIK	JUMLAH SUARA SAH	PEROLEHAN SUARA PEMOHON
1	Musaik	6.040	6.040
2	Sumo	5.314	5.314
3	Soba	3.484	3.484
4	Hilipuk	5.452	5.452

dan perhitungan tersebut diatas, didapatkan Pemohon berdasarkan persetujuan dari mayoritas kepala suku yang ada di kabupaten sejak sebelum pencoblosan. Menanggapi dalil Pemohon diatas Termohon berpendapat bahwa Pemohon tidak mampu menguraikan secara detail tentang berapa kabupaten secara nyata yang memberikan suara kepada Pemohon dengan sistem noken dan sistem non noken/ mekanisme nasional yang benar dan nyata. Hal ini seharusnya dilakukan Pemohon sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf (b) angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi No 3 tahun 2018 tentang tata beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, yang menyatakan *"pokok permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon".*

Dalil Pemohon disini tidak menyebutkan data Kabupaten dan/atau Distrik mana saja yang melakukan sistem noken dan yang melakukan kesalahan dalam melakukan perhitungan suaranya.

Maka dikarenakan pemohon tidak memberikan Penjelasan dimaksud, Pemohon telah melakukan kekeliruan dalam menjelaskan tentang materi pokok permohonan yang diwajibkan oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi No 3 tahun 2018 tentang tata beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Anggota Dewan Perwakilan Daerah

8. Bahwa dalam Posita yang dimohonkan Pemohon dalam Permohonannya tidak menguraikan secara jelas dan terang dalil-dalil perhitungan yang hilang, kurang ataupun direkayasa menurut Pemohon , sehingga dia berhak atas petitum yang dimohonkan dalam permintaan 261.735 suara di kabupaten Yahukimo, dan berhak atas 431.603 suara sebagai hasil suara pemilihan umum DPD provinsi papua milih pemohon.

9. Bahwa sesuai dengan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 ("UUMK"), yang berbunyi :

   "dalam permohonan yang diajukan, Pemohon **wajib** menguraikan dengan jelas tentang :

   a. ***Kesalahan hasil penghitungan suara*** *yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, dan*

   b. *Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.*

10. Bahwa dikarenakan dalam permohonan Pemohon tidak memberikan dalil yang terang dan jelas atas obyek Kesalahan hasil penghitungan suara yakni mengenai :

    a. Kapan terjadinya kesalahan perhitungan suara yang dimaksud ?

    b. Dimana saja lokasi rekayasa surat suara yang dimaksud oleh Pemohon ?

    c. Siapa individu pelaku rekayasa surat suara yang dimaksud oleh Pemohon? Sehingga merugikan pemohon

    d. Berapa jumlah surat suara yang hilang atas perhitungan hasil pemilu dengan surat suara di tingkat TPS dan/atau Desa/Kelurahan dan/atau

Distrik yang dimaksud pemohon?

Maka dapat disimpulkan permohonan pemohon dikualifikasikan PERMOHONAN DENGAN **DALIL YANG KABUR/TIDAK JELAS *(obscuur)*** sehingga permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk tidak diterima oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

11. Bahwa ketiadaan hubungan posita dan petitum menyimpulkan permohonan pemohon tidak jelas (*obscuur libel*), oleh karenanya permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) dan bukan merupakan obyek perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal *a quo* sebelum memeriksa pokok permohonan.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dipastikan bahwa Permohonan Pemohon tidak disusun secara cermat, teliti dan jelas dan merupakan Permohonan yang kabur dikarenakan ketidak sesuaian antara Posita dan Petitum dan tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, juncto Peraturan Mahkamah Konstitusi No 3 tahun 2018 tentang tata beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah. Maka dengan demikian kiranya Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat dapat menolak Permohonan yang diajukan oleh Pemohon karena dikualifikasikan PERMOHONAN YANG KABUR/ TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*).

B. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa pada pokoknya Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan Pemohon dalam pokok permohonannya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon.

12. Bahwa Jawaban ini disampaikan pemohon terhadap drs. Paulus Yohanes Sumino selaku Pemohon atas permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemiliha Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang diterima di Mahkamah Konstitusi dengan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon : Nomor 11-33/AP3-DPD/PAN.MK/2019, pada hari JUMAT, tanggal 24 Mei 2019, jam 01.26 (Secara ELEKTRONIK), dan dengan Akta Permohonan belum lengkap Nomor . 04-33/APBL-DPD/PAN.MK/2019, Hari selasa, Tanggal 28 Mei 2019 jam 10.00 wib serta melakukan Perbaikan Permohonan hari jumat, Tanggal 31 Mei 2019, jam 08.40 WIB;

13. Bahwa Pemohon telah mengetahui hasil Keputusan KPU RI No. 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Lampiran III.33, **(Vide Bukti T-001)** yang pada intinya telah mengumumkan secara final nama-nama calon DPD berikut untuk Lolos dalam Pemilu Umum Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Papua.

No	Nama Calon	Perolehan Suara
1	Yorrys Raweyai	962.880
2	Otopianus P Tebai	425.159
3	Helina Murib	391.237
4	Pdt. Ruben Uamang, S.th., M.H.,	228.058

Pengurangan Suara Yang dituduhkan oleh Pemohon dilakukan oleh Termohon Adalah dalil dengan argumentasi yang Ilusoir Tanpa Bukti

14. Bahwa dalam positanya, Pemohon mendalilkan adanya pengurangan surat suara yang dilakukan oleh Termohon terhadap Hasil suara Pemohon, atas dalil tersebut Termohon *mensomeer* Pemohon untuk membuktikan hal tersebut sebagaimana asas yang berlaku universal dalam setiap permohonan/gugatan di dunia yakni asas "***actori incumbit probatio***", maka Pemohon wajib membuktikan dan menjelaskan tentang pengurangan surat suara yang dilakukan oleh Termohon yang didalilkan oleh Pemohon.

15. Bahwa seluruh dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya termasuk sebagaimana dalam halaman (6) angka 10, memberikan dalil permohonan yang tidak jelas dan tidak rinci dalam menguraikan TPS-TPS yang dipersoalkan, baik nama Distrik dan kelurahan serta nomor TPS, selain itu Pemohon tidak menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon serta pengaruhnya terhadap surat Pemohon, maka sepatutnya majelis menolak dengan alasan kaburnya Permohonan dimaksud, dan Termohon mensomeer Pemohon untuk membuktikan dalil tersebut dimuka persidangan.

16. Bahwa Termohon menilai dalil Pemohon hanya didasarkan pada suatu asumsi semata dan disampaikan berdasarkan kesimpulan perhitungan suara sendiri secara subjektif. Perlu diketahui bahwa pemungutan suara dan penghitungan suara dilaksanakan secara serentak dan melalui pengumuman hasil penghitungan suara dari tingkat terendah di TPS serta mengirimkan hasilnya kepada PPKecamatan/PPDistrik melalui PPS, dan Pemungutan suara tersebut langsung diadakan penghitungan suara sampai selesai, dengan tingkat Kabupaten atas Model DD-1 Nasional, Formulir Model DC-1 Provinsi Papua, Formulir DB-1 DPD Kabupaten Yahukimo ,

Formulir Model DB-1 DPD Kabupaten Tolikara, Formulir Model DB-1 DPD Kabupaten Paniai, Formulir Model DB-1 DPD Kabupaten Jayawijaya **(Vide Bukti T-003, Vide Bukti T-004, Vide Bukti T-005, Vide Bukti T-006, Vide Bukti T-007, Vide Bukti T-008).**

17. Bahwa berangkat dari kondisi khusus dalam pemilihan umum di provinsi papua diketahui mekanisme noken telah terjadi sebelum Pemilu 2019 dan telah diatur diperbaharui dengan Surat Keputusan Termohon yang terbaru di 2019. Pemohon juga mengakui dan mengetahui hal dimaksud mengingat Pemilihan Umum dengan sistem Noken telah terjadi dan sah dimata hukum. Keberadaan Pemilu dengan Sistem Noken dibenarkan di beberapa kabupaten dengan distrik-distriknya, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara dengan Sistem Noken/Ikat di Provinsi Papua dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 oleh Termohon diatur lewat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara dengan sistem noken/ikat di provinsi Papua dalam Pemilihan Umum tahun 2019 **(vide Bukti T-002)**;

TENTANG PEROLEHAN SUARA DI WILAYAH YAHUKIMO

18. Bahwa sebagaimana didalilkan Pemohon atas tuduhan tentang adanya pengkhianatan, pemutarbalikkan fakta, dan penghilangan perhitungan suara milik pemohon sebagaimana halaman halaman 7 angka 11, 12, 13 yang pada pokoknya menyatakan terjadi penghilangan suara 2.215 suara antara lain :

No.	Distrik	Jumlah Suara Pemohon Dlm DA-1 (Distrik)	Perolehan Suara Pemohon dalam DB-2 (kab)	KET
1	Musaik	6.040	0	
2	Sumo	5.314	3.099	Bekurang

				2.215
3	Soba	3.484	0	
4	Hilipuk	5.452	0	

Menanggapi dalil Pemohon, bahwa dalil Pemohon tersebut adalah TIDAK BENAR dan KEBOHONGAN BELAKA, bahwa fakta hukum yang sebenarnya sesuai dengan DB-1 DPD Kabupaten, DA-1 di distrik Musaik, DA-1 di distrik Sumo, DA-1 di distrik Soba dan DA-1 di distrik Hilipuk **(Vide Bukti T-006, Vide Bukti T-011, Vide Bukti T-012, Vide Bukti T-13, Vide Bukti T-014)** adalah sebagai berikut :

No.	Distrik	Jumlah Suara Pemohon Dlm DA-1 (Distrik)	Perolehan Suara Pemohon dalam DB-2 (kab)	KET
1	Musaik	0	0	
2	Sumo	3.099	3.099	
3	Soba	0	0	
4	Hilipuk	0	0	

Suara yang diperoleh oleh Pemohon hanya berada pada Distrik Soba Kabupaten Yahukimo dengan perolehan 3.099 suara.

Maka dengan alasan dan fakta hukum tersebut diatas maka sepatutnya dalil Pemohon untuk ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara aquo, dan juga berdasarkan fakta a quo, maka jelas dan nyata-nyata terbukti bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 474 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.7 tahun 2017 jo pasal 75 Undang-Undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi :

Pasal 474

1) *Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.*
2) *Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD mengajukan pennohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional oleh KPU.*

Pasal 75

Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

a. *kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan*
b. *permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.*

SEHINGGA KARENANYA MENURUT HUKUM PERMOHONAN PEMOHON HARUS DITOLAK.

19. Bahwa Pemohon dalam dalilnya juga mengetahui dan mengakui keberadaan sistem Noken berlaku di wilayah tertentu di Papua, sebab hal ini telah diatur secara khusus dalam Keputusan KPU RI No. 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara dengan system noken/ikat di provinsi Papua dalam Pemilihan Umum tahun 2019, maka termohon mensomeer dalil Pemohon yang menyatakan terdapat

Kesediaan Lembaga Kepala Suku Kabupaten Yahukimo (LKSKY) mengingat sampai jawaban ini diajukan tidak terdapat Keberatan Pemohon di daerah Kabupaten Yahukimo khusus atas Laporan Pemohon dan/atau saksi Pemohon atas ketidak sesuaian Perhitungan dengan Peraturan Perundang-undangan.

20. Menanggapi dalil Pemohon halaman 7 angka (14), tentang Hasil Rekomendasi Bawaslu No.095/K.Bawaslu-Prov.pa/PM.001.01/V/2019 tanggal 13 mei 2019 telah ditindaklanjuti oleh Termohon. Termohon melakukan tindak lanjut atas hasil rekomendasi dimaksud lewat dikeluarkannya Berita Acara Nomor 75./PI.03.1-BA/PROV/V/2019 tentang Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Terhadap hasil Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Papua untuk KPU Kabupaten Yahukimo **(Vide Bukti T-010).** Maka termohon memohon kepada Majelis Hakim mahkamah konstitusi untuk menolak dalil Pemohon yang jelas mengada-ada dan patut ditolak sebagaimana fakta hukum sebenarnya.

21. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan Pemindahan Hasil Suara ke calon lain dengan cara dijual oleh Panitia Penyelenggara Pemilu dari Distrik sampai Kabupaten kepada pihak yang mampu membayar. Terhadap Jawaban dalil pemohon ini telah Termohon sampaikan sebelumnya dalam eksepsi, yang berlaku mutatis mutandis guna membantah permohonan Pemohon.

22. Bahwa atas tanggapan termohon diatas Termohon menyampaikan hasil yang sebenarnya dan sesuai dengan fakta adalah sebagai berikut,

No	Nama Calon	Perolehan Suara
1	Yorrys Raweyai	962.880
2	Otopianus P Tebai	425.159
3	Helina Murib	391.237

4	Pdt. Ruben Uamang, S.th., M.H.,	228.058

Dan atas perhitungan hasil pemilihan umum diatas diikuti dengan Telah diikuti dengan bukti DBMaka dengan demikian kiranya Majelis Hakim menerima keputusan termohon dalam perkara a quo.

23. Bahwa kemudian menanggapi dalil Pemohon yang sebagaimana disampaikan dalam halaman 8 angka 18 menyatakan "seharusnya perolehan suara Pemohon di Kabupaten Yahukimo adalah sebesar 206.781 ditambah 52.739 suara dari 12 distrik (poin 13) dan 2.215 suara yang diambil di distrik sumo atau sama dengan **261.735**" adalah dalil yang mengada-ada dan patut ditolak. Sebab Termohon mempunyai data sebagaimana pelaksanaan pemilu disampaikan bahwa terhadap suara Pemohon yang sebenarnya adalah :

No.	Kabupaten	Perhitungan suara Versi Pemohon	Perhitungan suara Versi Termohon	Bukti
1	Yahukimo	261.735	**52.739**	DB-1 DPD Kabupaten Yahukimo

Maka fakta hukum sebenarnya Perhitungan suara Pemohon di Kabupaten Yahukimo, propinsi papua sebanyak **52.739** suara sesuai dengan Sertipikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara DB-1 DPD Kabupaten Yahukimo (**Vide Bukti T-006**)

No.	Distrik	Perhitungan suara Versi Pemohon	Perhitungan suara Versi Termohon	Bukti
1	Sumo		3.099	DB-1 DPD Kabupaten Yahukimo
2	Duram		3.288	DB-1 DPD Kabupaten Yahukimo

3	Kwelemdua		6.426	DB-1 DPD Kabupaten Yahukimo
4	Seredela		5.469	DB-1 DPD Kabupaten Yahukimo
5	Bomela		1.370	DB-1 DPD Kabupaten Yahukimo
6	Korupun		6.148	DB-1 DPD Kabupaten Yahukimo
7	Lolat		4.119	DB-1 DPD Kabupaten Yahukimo
8	Kona		2.524	DB-1 DPD Kabupaten Yahukimo
9	Ubahak		2.422	DB-1 DPD Kabupaten Yahukimo
10	Amuma		3.606	DB-1 DPD Kabupaten Yahukimo
11	Dekai		9.356	DB-1 DPD Kabupaten Yahukimo
12	Samenage		4.912	DB-1 DPD Kabupaten Yahukimo

Maka fakta hukum sebenarnya Perhitungan suara Pemohon di Kabupaten Yahukimo atas 12 kecamatan/distrik dimaksud diatas adalah sebanyak **52.739** suara sesuai dengan Sertipikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara DB-1 DPD Kabupaten Yahukimo (**Vide Bukti T-006**)

24. Bahwa membantah dalil Pemohon yang sebagaimana disampaikan dalam halaman 8 angka 19 yang menyatakan "*seharusnya total perolehan suara Pemohon yang benar di seluruh wilayah Papua adalah 169.868 (diluar yahukimo) ditambah 261.735 atau sama dengan **431.603 suara.**"*

    Menanggapi dalil yang tidak berdasar ini Termohon menyampaikan bahwa perhitungan pemohon adalah perhitungan yang ilusoir. Sebab fakta sebenarnya adalah : suara Termohon sebanyak **169.868** suara sudah sesuai dengan Sertipikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara DC-1 DPD Propinsi Papua untuk data Kabupaten Yahukimo (**Vide Bukti T-005**)

25. Bahwa terhadap dalil Pemohon halaman 8 angka 20, yang berbunyi *"... ada penodaan terhadap system dan tradisi noken di Papua ...dst"* di Kabupaten Jaya Wijaya, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Paniai., adalah TIDAK BERDASAR. Bahwa sesuai fakta hukum dan bukti yang ada Termohon mengetahui data sebenarnya sesuai DC-1 DPD Provinsi Papua

No.	Kabupaten	Perhitungan suara Versi Pemohon	Perhitungan suara Versi Termohon	Bukti
1	Jayawijaya		**0**	DC-1 DPD Papua
2	Tolikara		**27.191**	DC-1 DPD Papua
3	Pania		**0**	DC-1 DPD Papua

Maka sudah sepatutnya dalil Pemohon ditolak oleh Majelis Hakim dan tidak berdasar secara hukum.

26. Bahwa Termohon juga melengkapi Model DB.TT-KPU, Model DB.DH-KPU. Model DB. BAST-KPU, Model DB.UND-KPU ditingkat kecamatan dan provinsi di Papua, yang menjelaskan terjadinya Undangan resmi kepada masig-masing calon, diikuti dengan tanda terima, dan berita acara serah terima hasil rekapitulasi dan daftar hadir para pengawas, saksi calon, dan pihak-pihak terkait atas pelaksanaan pemilu di wilayah papua **(Vide bukti T-021 s/d Vide Bukti T-035)**

27. Majelis Hakim yang terhormat, kami berharap juga dalam proses mencari kepastian hukum atas hasil pemilihan umum dimaksud, namun nantinya kedewasaan Pemohon dalam menerima putusan pada tahap akhir pemeriksaan perkara aquo kiranya dapat menjawab keraguan dan kekecewaan dari pemohon sebelumnya dengan harapan dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak dalam perkara a quo.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- **Mengabulkan eksepsi Termohon**

DALAM POKOK PERKARA

- **Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya**;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihann Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019;
- Menetapkan Perolehan suara berdasarkan Sertipikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap kabupaten/kota secara Nasional Pemilihan Umum tahun 2019 atas hasil sebagai berikut :

No	Nama Calon	Perolehan Suara
1	Yorrys Raweyai	962.880
2	Otopianus P Tebai	425.159
3	Helina Murib	391.237
4	Pdt. Ruben Uamang, S.th., M.H.,	228.058

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,

Kuasa Hukum Termohon

TIM ADVOKASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021) 31937223

Law Office
Masterhukum & Co.
TIM ADVOKASI KPU RI

Rio Rachmat Effendi, SH.

Lena, SH, MH.

Yakop Abdul Rahmat Mahmud, S.H., M.H.

M. Imam Nasef, SH, MH.

Dr (Cand). Fedhli Faisal, SH, MH.

Jimmy Hutagalung, SH.